



PUTUSAN

Nomor 5738 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SLAMET TULUS FATONI bin MUHSININ**;
Tempat Lahir : Demak;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/2 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tegalarum RT 01/04, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 29 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET TULUS FATONI bin MUHSININ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5738 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SLAMET TULUS FATONI bin MUHSININ dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil bekas tempat narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak bekas tempat jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Andromax warna *gold*;
 - 1 (satu) buah tube plastik berisi sampel *urine* tersangka SLAMET TULUS FATONI bin MUHSININ;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa SLAMET TULUS FATONI bin MUHSININ untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 21 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET TULUS FATONI bin MUHSININ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5738 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil bekas tempat Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak bekas tempat jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Andromax warna gold;
 - 1 (satu) buah tube plastik berisi sampel *urine* Terdakwa SLAMET TULUS FATONI bin MUHSININ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 206/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 8 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 21 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET TULUS FATONI bin MUHSININ tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SLAMET TULUS FATONI bin MUHSININ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5738 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil bekas tempat narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak bekas tempat jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Andromax warna *gold*;
 - 1 (satu) buah tube plastik berisi sampel *urine* Terdakwa SLAMET TULUS FATONI bin MUHSININ;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta Pid.Sus/2022/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 1 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak pada tanggal 15 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 1 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5738 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Demak yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum serta berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pada pukul 09.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Tegalarum RT/RW 01/04, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika sabu dengan berat bersih 0,20250 (nol koma dua nol dua lima nol) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari King seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa, setelah digunakan Narkotika sabu tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa niat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakannya kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5738 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa Narkotika sabu dengan berat bersih 0,20250 (nol koma dua nol dua lima nol) gram yang artinya tidak melebihi batas yang diatur oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Bahwa, dengan demikian agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 206/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 8 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 21 April 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DEMAK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 206/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 8 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5738 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5738 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)